

MAKALAH

ALTERNATIF BADAN USAHA
DIKAITKAN DENGAN LEGALITAS PERUSAHAAN
DAN KEWIRAUSAHAAN

Oleh:

DR. Hj. RENNY SUPRIYATNI, SH.,MH.
NIP. 19570214 199302 2 001

Bahan untuk Penyuluhan Hukum yang Dilaksanakan atas biaya DIPA PNB
Universitas Padjadjaran
Tahun Anggaran 2010



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PADJADJARAN
2010

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirraahim.

Al-hamdulillah, segala puji hanya milik Allah semata-mata, Atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyusun Makalah, yang merupakan bahan/materi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang berjudul "Penyuluhan Hukum Mengenai Pendaftaran Hak-Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Di Desa Linggapura dan Margamulya Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis". Kegiatan PKM ini selama 3 (tiga) bulan, sejak Bulan Juli-September 2010, yang telah dilaksanakan di Desa Linggapura dan Margamulya Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis. Puncak acaranya diselenggarakan di Gedung Sekolah Dasar Negeri I Margamulya Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis pada tanggal 18 Juli 2010.

Disamping itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditambah dengan Program Pemberdayaan Penggalan dan Pengelolaan Modal di Desa Linggapura dan Margamulya Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, dan telah dilaksanakan pada bulan Juli - September 2010. Kegiatan penyuluhan hukum tersebut meliputi aspek-aspek hukum tanah, yang dikaitkan dengan aspek legitimasi badan usaha (perusahaan) dan kewirausahaan (*entrepreneur*). Peserta kegiatan tersebut adalah seluruh warga desa Linggapura dan Desa Margamulya yang terdiri atas, Aparat Desa setempat, petani, pelaku *home made*, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Karang Taruna, Ibu-ibu PKK, Ibu-ibu Pengajian (Majelis Taklim) dan lain-lain.

Metode penyuluhan hukum dilakukan dengan cara diselenggarakannya "Diskusi Interaktif" (tatap muka) dalam waktu/hari yang ditentukan. Sosialisasi dan persiapan kegiatan PKM (Penyuluhan Hukum & Kewirausahaan) diawali dengan kegiatan penyebaran angket kepada warga Desa Linggapura dan Desa Margamulya, berkaitan dengan dokumen kepemilikan dan pencatatan hak-hak atas tanah. Kemudian dilanjutkan melaksanakan Penyuluhan Hukum Dan Kewirausahaan (Desa Linggapura & Desa Margamulya) bertempat di Gedung Sekolah Dasar Negeri I Margamulya Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan hasil kegiatan menunjukkan bahwa baik masyarakat, maupun aparat dua desa tersebut (Linggapura Dan Margamulya) Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, selain merupakan kebutuhan informasi dan pengetahuan, juga memiliki animo dan antusiasme yang tinggi mengikuti Kegiatan PKM. Kegiatan PKM dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, bahkan kerja sama dan respon yang positif terhadap kegiatan PKM sudah ditunjukkan pada saat sosialisasi dan pemberian angket sebagai bahan untuk menentukan bahan materi diskusi.

Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bpk Drs. Wawan Ruhiyat, sebagai Camat Kawali, Kabupaten Ciamis;
2. Bpk Obang Sobana, sebagai Kepala Desa Margamulya, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis;
3. Bpk. Dedy Djunaedi, sebagai Kepala Desa Linggapura, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis;
4. Aparat Desa Margamulya, dan Desa Linggapura, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis;
5. Anak-anakku yts, Mhs KKNM-PPMD Integratif 2010 di Desa Margamulya, dan Desa Linggapura, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis;
6. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan kegiatan PKM tersebut.

Penulis menyadari dalam menyusun Makalah ini masih banyak kekurangan bahkan jauh dari sempurna, untuk itu mohon kritik dan masukan yang membangun demi kesempurnaannya. Akhir kata, semoga tulisan ini menjadi berharga dan bermanfaat adanya.

Wassalammualaikum Wr. Wb.

Ciamis, September 2010

Penulis

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| A. PENDAHULUAN | 1 |
| B. TINJAUAN PUSTAKA | 1 |
| 1. Bentuk-bentuk Badan Usaha | 1 |
| 1). Perusahaan Perseorangan | 1 |
| 2). Firma | 1 |
| 3). CV | 5 |
| 4). PT | 6 |
| 5). Koperasi | 9 |
| b. Legalitas Perusahaan | 11 |
| 1). Akta Pendirian Perusahaan | 11 |
| 2). Nama Perusahaan | 12 |
| 3). Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) | 12 |
| 4). Tanda Daftar Perusahaan (TDP) | 13 |
| 5). Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) | 14 |
| C. PENUTUP | 14 |
| D. DAPRAR PUSTAKA | 15 |

A. PENDAHULUAN

Kegiatan bisnis ruang lingkupnya luas, namun demikian perlu ada batasan yang jelas yang disesuaikan dengan kebutuhan dari pelaku bisnis. Hal ini dilakukan karena kegiatan bisnis tidak lain sebagai kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan mencari keuntungan. Pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatan bisnis selalu dihadapkan pada perjanjian atau kontrak oleh karena itu ruang lingkup pertama dalam berbisnis yaitu hukum perjanjian atau hukum kontrak. Selanjutnya pelaku bisnis akan mendirikan badan usaha sebagai wadah dalam menjalankan bisnisnya sehingga diperlukan pemahaman mengenai bentuk-bentuk badan usaha baik yang berbadan hukum ataupun yang belum berstatus badan hukum. Setelah mengetahui proses pendirian badan usaha, keuntungan dan kerugian juga batas-batas tanggung jawabnya maka pelaku bisnis juga akan melakukan kegiatan bisnisnya sendiri atau mewakilkan kepada pihak lain maka perlu pemahaman mengenai perantara-perantara dalam kegiatan bisnis.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Bentuk-bentuk Badan Usaha

1). Perusahaan Perseorangan

Perusahaan yang dimiliki oleh satu orang. Proses pendirian perusahaan perseorangan tidak begitu sulit cukup memperoleh izin dari pemerintah setempat, pengusaha dapat mulai menjalankan aktivitas usahanya. Jika perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dinikmati oleh pemilik perusahaan tetapi apabila perusahaan mengalami kerugian maka pemilik bertanggung jawab penuh terhadap kerugian perusahaan tersebut.

2). Firma

Persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama (Pasal 16 - 35 KUHD). Persekutuan perdata: "perjanjian dengan mana dua

orang atau lebih mengikatkan diri untuk menyetorkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan" (Pasal 1618 KUHPerdara).

Persekutuan perdata khusus, terletak pada tiga unsur mutlak, yaitu:

- a. Menjalankan perusahaan (Pasal 16 KUHD);
- b. Dengan nama bersama atau firma (Pasal 16 KUHD);
- c. Adanya tanggung jawab sekutu yang bersifat pribadi untuk keseluruhan (Pasal 18 KUHD), yaitu tanggung jawab renteng bagi perjanjian-perjanjian / perikatan-perikatan persekutuan.

Ad. a. Menjalankan perusahaan

Unsur menjalankan perusahaan merupakan unsur mutlak bagi persekutuan firma. Oleh karena itu, persekutuan firma harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diwajibkan bagi tiap-tiap perusahaan, misalnya ketentuan-ketentuan yang diwajibkan bagi tiap-tiap perusahaan, seperti diatur dalam Pasal 6 KUHD yaitu membuat pembukuan.

Ad. b. Dengan nama bersama

Nama bersama adalah nama yang disepakati para pendiri firma. Adanya nama tersebut akan lebih mudah di dalam mengadakan hubungan dengan pihak ketiga dan dikenal oleh pihak ketiga. Biasanya nama ini diambil dari satu atau lebih dari nama-nama persekutuan.

Nama dari suatu persekutuan Firma yang telah bubar dapat dipakai terus dengan ketentuan:

- 1) Sudah ditentukan di dalam perjanjian perndirian firma yang telah bubar tersebut;
- 2) Bekas sekutu yang namanya dipakai tersebut, menyetujuinya;
- 3) Bekas sekutu yang dinamanya dipakai tersebut telah meninggal dunia dan para ahli warisnya telah menyetujui;
- 4) Peristiwa tersebut dinyatakan di dalam sebuah akta notaris;
- 5) Para sekutu harus mendaftarkan dan mengumumkan akta tersebut.

Mengenai pemakaian nama ini adalah bebas, asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, hukum dan kesusilaan.

Ad. c. Pertanggungjawaban yang bersifat pribadi untuk keseluruhan dari para sekutu.

Di samping kekayaan persekutuan firma, maka kekayaan pribadi masing-masing sekutu dapat juga di pakai untuk memenuhi kewajiban-kewajiban persekutuan firma terhadap pihak ketiga.

Prosedur pendirian firma, tiga tahap yaitu:

- a. Pembentukan;
- b. Pendaftaran;
- c. Pengumuman.

Ad. a. Pembentukan

Dapat didirikan secara **lisan** ataupun secara **tertulis** baik dengan akta otentik maupun akta di bawah tangan. Namun dalam prakteknya, orang lebih suka mendirikan suatu Firma dengan akte otentik, karena berhubungan dengan masalah pembuktian.

Di dalam ketentuan Pasal 22 KUHD, dinyatakan bahwa persekutuan dengan firma harus didirikan dengan akte otentik, namun ketiadaan tersebut tidak dapat dikemukakan sebagai dalih untuk merugikan pihak ketiga. Bunyi pasal tersebut apabila diperhatikan, harus dipisahkan antara masalah berdirinya suatu perusahaan firma dan masalah pembuktian mengenai adanya Firma. Di sini Firma sudah ada / dianggap ada. Firma didirikan dengan akta otentik yang dibuat di hadapan notaris (Pasal 22 KUHD), Akta Pendirian tersebut memuat anggaran dasar Firma yang rinciannya sbb (Pasal 26 KUHD):

- a) nama lengkap, pekerjaan dan tempat tinggal para sekutu;
- b) penetapan nama bersama;
- c) Firma bersifat umum atau terbatas pada bidang tertentu;
- d) nama-nama sekutu yang tidak diberi kuasa untuk menandatangani perjanjian bagi Firma;
- e) saat mulai dan berakhirnya Firma;
- f) ketentuan-ketentuan lain mengenai hak pihak ketiga terhadap para sekutu.

Ad. b. Pendaftaran

Akta pendirian firma dibuat, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan firma yang bersangkutan (Pasal 23 KUHD). Mengenai tenggang waktu pendaftaran ini tidak ditentukan dalam undang-undang, tetapi karena adanya sanksi atas kelalaian pendaftaran ini, maka alangkah baiknya para pendiri firma segera melaksanakan kewajiban

mendaftarkan firma. Mengenai Apa saja yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yaitu sebagai berikut:

1. Akta pendirian firma;
2. Ikhtisar resmi dari akta pendirian, yang isinya sebagai berikut:
 - Nama, nama kecil, pekerjaan dan tempat tinggal sekutu;
 - Penetapan nama usaha bersama yang digunakan;
 - Keterangan apakah persekutuan firma tersebut bersifat umum atau terbatas kuntuk menjalankan sebuah jenis usaha khusus;
 - Nama-nama sekutu yang tidak diberi kuasa untuk menandatangani perjanjian bagi persekutuan firma.
 - Saat mulai dan berakhirnya persekutuan;
 - Hal-hal lain dan klausula-klausula mengenai pihak ketiga terhadap para sekutu, misalnya: untuk meminjam uang, menghipotikan benda-benda tetap dan sebagainya, diperlukan persetujuan dari semua sekutu yang ada.

Pendaftaran ini akan diberi tanggal diajukannya akta / ikhtisar resmi dari akte tersebut oleh Pengadilan Negeri dan diberi nomor pendaftaran.

Ad. c. Pengumuman

Pasal 28 KUHD ditentukan bahwa ikhtisar resmi dari akta pendirian tersebut harus diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia. Mengenai pengumuman ini, tenggang waktunya pun tidak ditentukan oleh undang-undang. Namun kewajiban untuk mendaftarkan dan mengumumkan adalah merupakan suatu keharusan yang bersanksi artinya kelalaian untuk melakukan kewajiban tersebut pada pendirian firma akan diberikan sanksi.

Selama akta pendirian belum didaftarkan dan diumumkan, maka pihak ketiga menganggap firma itu (Pasal 29 KUHD) sebagai persekutuan umum yaitu persekutuan firma yang:

1. Menjalankan segala macam urusan;
2. Didirikan untuk waktu yang tidak terbatas;
3. Tidak ada satu sekutupun yang dikecualikan untuk menandatangani atau melakukan perbuatan hukum, untuk dan atas nama persekutuan atau dengan kata lain semua sekutu berwenang menandatangani surat untuk Firma.

Firma bubar apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir, para sekutu Firma mengundurkan diri atau adanya pemberhentian sekutu, juga karena perubahan anggaran dasar. Pembubaran firma harus dibuatkan akta pembubaran firma, didaftarkan di panitera pengadilan negeri dan diumumkan dalam tambahan berita negara. Bila firma telah bubar maka dilanjutkan

dengan pemberesan firma yakni penghitungan harta dan hutang firma. Jika masih ada sisa harta maka dibagikan pada para sekutu sedangkan jika masih ada hutang maka menjadi tanggung jawab penuh dari para sekutu.

3). Persekutuan Komanditer (CV)

melalui tiga tahap:

1. Pembuatan Akta Pendirian Persekutuan Komanditer di hadapan notaris. Dalam akta pendirian dimuat Anggaran Dasar yang menentukan tentang:
 - a. Nama yang dipakai dan kedudukan persekutan tersebut;
 - b. Maksud dan tujuan didirikan Persekutuan Komanditer;
 - c. Dimulainya persekutuan komanditer dan berakhirnya persekutuan komanditer;
 - d. Modal persekutuan komanditer;
 - e. Siapa sekutu komplementer dan siapa sekutu komanditer;
 - f. Hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing sekutu;
 - g. Pembagian keuntungan dan kerugian persekutuan komanditer, dan lain sebagainya.
2. Pendaftaran akta pendirian persekutuan komanditer di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat persekutuan komanditer . Yang didaftarkan adalah Akta Pendirian Persekutuan Komanditer dan ikhtisar resmi akta pendirian persekutan komanditer.
3. Pengumuman pendirian persekutan komanditer di Berita Negara Republik Indonesia.

Jika para pendiri CV **lalai** dalam mendaftarkan dan mengumumkan CV maka pihak ketiga menganggap CV tersebut didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, menjalankan segala jenis usaha, dan semua sekutu berhak menandatangani semua akta atas nama CV.

Persekutuan komanditer mempunyai dua macam sekutu, yaitu:

- 1) Sekutu komplementer adalah sekutu aktif atau sekutu pengurus, sekutu ini tidak hanya menyetorkan modal ke dalam perusahaan juga aktif menjalankan perusahaan dan bertanggung jawab terhadap pihak ketiga. Sehingga tanggung jawab sekutu aktif adalah tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan.
- 2) Sekutu Komanditer yaitu sekutu CV yang hanya menyetorkan modal saja ke dalam perusahaan seperti apa yang telah disanggupi dan untuk itu berhak menerima keuntungan dari persekutuan.